



PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PURWOREJO

Fajar Bittikaka

Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang

Email: fajar_bittikaka@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Selatan Provinsi Jawa tengah yang di juluki kota pensiun dan sebagai lalu lintas bagi pengendara antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat maupun sebaliknya. Kabupaten ini disebut sebagai kota pensiun di karenakan banyak masyarakat Purworejo yang menghabiskan masa tua di kota ini. Kabupaten Purworejo berada pada kondisi perekonomian yang rendah di mana sebagian besar masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian sebagai pendapatan untuk hidup. Meningkatnya kebutuhan ekonomi serta sempitnya lapangan pekerjaan memaksa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara tidak sah atau melakukan tindakan kriminal. Maraknya pencurian kendaraan bermotor ini di sebabkan karena nilai ekonomisnya yang tinggi, pelaku kejahatan dengan mudah menghilangkan jejak maupun ciri-ciri kendaraan yang dicuri, kelalaian dari pemilik kendaraan yang memarkir kendaraan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran masyarakat membantu Bhabinkamtibmas, peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kasus curanmor dan faktor-faktor penghambat kinerja Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Selain itu dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum peran Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pembinaan, penyuluhan serta kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dan tokoh-tokoh dengan Bhabinkamtibmas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya memberikan pesan-pesan kamtibmas. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat, dilibatkannya Bhabinkamtibmas dengan tugas piket. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan dilakukannya pendekatan Bhabinkamtibmas yang sering didesa binaan yang menjadi perhatian dapat tersentuh setiap harinya dan tidak dilibatkannya Bhabinkamtibmas pada pelaksanaan piket agar tugas yang di laksanakan Bhabinkamtibmas dapat terlaksana secara baik. Masyarakat sebagai faktor utama dalam menjaga lingkungannya agar dapat berpartisipasi membantu Kepolisian mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Kata kunci : Peran, Bhabinkamtibmas, Pencegahan, curanmor

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 30 ayat 4 UUD tahun 1945) yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat Indonesia memiliki landasan idiil yang wajib dijunjung tinggi oleh warga Negara Indonesia, yakni Pancasila yang merupakan pedoman dasar dan nilai-nilai luhur yang menjadi tonggak berdirinya Negara Republik Indonesia, dan juga dilengkapi oleh landasan Konstitusional Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan inilah yang menjabarkan segala peraturan dasar yang mengatur berjalannya Negara ini.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alinea keempat tertuang tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Peran Polri dalam menjaga kamtibmas di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 tahun 2002 Pasal 3 dan 5 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern saat ini membawa perubahan yang sangat pesat pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Purworejo. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang cukup banyak, dan kebutuhan masyarakat heterogen yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya akan sangat mempengaruhi kondisi kamtibmas secara lokal. Secara umum keadaan Kabupaten Purworejo dalam 24 jam dalam keadaan aman dan kondusif namun hal itu tidak terlepas dari peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bekerja dalam memberikan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Hukum serta ketaatan warga terhadap hukum dan Peraturan perundang-undangan (UU No 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 huruf C).

Situasi daerah yang digambarkan diatas, terletak di selatan Pulau Jawa dan tepatnya terletak di 109°47.28 Bujur Timur s/d 110°8.80 Bujur Timur dan 7°32 Lintang Selatan s/d 7°54 Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan wilayah dengan Magelang dan Wonosobo di sebelah utara, Samudera Indonesia di bagian selatan, Kulon Progo di sebelah timur dan Kebumen di sebelah barat.

Masyarakat Purworejo di dominasi oleh Suku Jawa yang menjunjung tinggi kesopanan. Peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan menjadi sumber pendapatan utama, namun sumber daya alam yang belum dimaksimalkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibatnya banyak masyarakat yang berpendapatan rendah bahkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Dampak dari meningkatnya angka pengangguran dan PHK bagi karyawan yang bekerja di luar wilayah Purworejo dan akan kembali pulang ke kampung halaman di Purworejo serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap mengakibatkan beban bagi Pemerintah Daerah dan berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Salah satu gangguan kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang masih terjadi di Kabupaten Purworejo.

Tindak pidana curanmor telah muncul di berbagai daerah dalam Negeri ini. Sebagai contoh curanmor tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja akan tetapi beroprasi di daerah Kabupaten yang sedang berkembang, salah satunya adalah Kabupaten Purworejo. Untuk mencegah terjadinya kasus curanmor, masyarakat sangat berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. Maka dari itu, saling ketergantungan diantara polisi dan masyarakat untuk sama-sama meniadakan gangguan kamtibmas serta memelihara keamanan dan ketertiban untuk menghadapi permasalahan curanmor yang terjadi di masyarakat.

Polisi dan masyarakat harus saling bahu membahu dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram sehingga masyarakat dapat menjalin kehidupan dengan tenang sebagaimana mestinya yang diharapkan. Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berupaya memperbaiki kinerjanya dan melakukan pencitraan agar mendapat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Polri dalam upayanya membangun kepercayaan masyarakat menerapkan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui Bhabinkamtibmas yang di terjunkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu fungsi Bhabinkamtibmas yaitu membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak asasi Manusia (Pasal 26 huruf b Perkap nomor 3 tahun 2015).

Bhabinkamtibmas berperan dalam upaya preemtif dan preventif dalam mencegah tindak kejahatan serta menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan bekerja sama dengan perangkat masyarakat. Dengan demikian tercipta suatu sinergi antara anggota Kepolisian dengan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih dekat dengan anggota kepolisian serta menghilangkan rasa takut maupun enggan dalam mengikutsertakan diri dalam menjaga kamtibmas.

Sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Berdasarkan Perkap 3 tahun 2015 Pasal 7 meliputi kepercayaan kepada masyarakat, kesadaran dan kepedulian masyarakat, kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, kesadaran hukum masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya, dan gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan Polmas berdasarkan Perkap 3 tahun 2015 Pasal 8 dilaksanakan oleh Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas.

Sebagai pihak Kepolisian melihat pertumbuhan kendaraan baru yang begitu pesat tiap tahunnya dengan diiringi bertumbuhnya tingkat pencurian kendaraan bermotor maka tindakan kepolisian dengan melakukan pencegahan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas mempunyai tugas menghimbau, memberi peringatan dan saran kepada masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap pencurian kendaraan bermotor. Seperti kenali lingkungan sekitar sebelum memarkir kendaraan, kunci stang motor, parkir kendaraan dekat dengan jangkauan CCTV dan menggunakan rantai untuk mengunci ban.

1.2 Perumusan Permasalahan

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo. Selanjutnya dari rumusan masalah di atas, persoalan yang diangkat dalam rencana penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Peran masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya curanmor ?
3. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam mengemban tugas khususnya dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan-persoalan di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Curanmor di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan dan mendeskripsikan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya curanmor.
2. Menemukan dan mendeskripsikan Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya curanmor di wilayah Hukum Purworejo.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam mengemban tugasnya di lapangan khususnya dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam rencana penelitian terbagi dua (2), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan kamtibmas Satuan Binmas dalam mencegah berbagai jenis tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah jenis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi, bagi organisasi dan petugas Binmas Polres Purworejo berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mencegah curanmor.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang memiliki hubungan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga sebagai bahan-bahan yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu tulisan sebagai hasil dari suatu penelitian.

Menurut Moleong dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (2007) berkaitan dengan kepustakaan berpendapat bahwa :

Selama dan sesudah pengumpulan data, kepustakaan yang berkaitan dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari. Maksudnya ialah untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional. Konsep, model, dan paradigma orang lain dapat pula dimanfaatkan untuk membandingkan hasil penemuan dari data. (Moleong, 2007:283).

Selain itu kepustakaan penelitian juga dimaksudkan untuk memfokuskan ruang penelitian agar arah penelitian jelas sehingga terhindar dari kemungkinan duplikasi penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Penelitian yang dijadikan kepustakaan penelitian dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

4. Skripsi Adi Ageng Rismoko (2014) yang berjudul “Peran Unit Binmas

Dalam Mencegah Curanmor Melalui Pemberdayaan

Pokdarkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Limo”. Pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Adi Ageng Rismoko (2014) menjelaskan bahwa curanmor umumnya cukup banyak terjadi di wilayah hukum Polsek Limo yang hanya terdiri dari 2 kecamatan dan 8 kelurahan. Penyebab curanmor di Wilayah Hukum Polsek Limo karena 1) kondisi wilayah dimana Polsek Limo dimana yang cukup strategis karena sebagai jalur penghubung transportasi antara kota Depok dan Jakarta yang mengakibatkan padatnya aktivitas penduduk.

Belum maksimalnya tingkat kewaspadaan masyarakat. 3) Kurangnya pengawasan keamanan. 4) Banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Persamaan penelitian Adi Ageng Rismoko (2014) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif serta analisis mengenai pencegahan curanmor. Sementara yang menjadi perbedaan dalam penelitian Adi Ageng Rismoko (2014) membahas mengenai Peran unit Binmas dalam mencegah curanmor melalui pemberdayaan pokdarkamtibmas di wilayah hukum Polsek Limo, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo. Unit Binmas Polsek Limo dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik namun masih memiliki sedikit kekurangan yaitu kurangnya kecakapan anggota dalam berkomunikasi atau berbicara di depan umum

c. Skripsi Anthonio Effan S (2013) yang berjudul “Peran Patroli Satuan

Sabhara Polres Bengkulu Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor”. Maksud dari penelitian tersebut adalah mengetahui faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pencurian ranmor. Faktor internal adalah peran fungsi Binmas dalam menciptakan kesadaran masyarakat, peran fungsi Reserse dalam melakukan penyelidikan di wilayah yang di anggap rawan terjadinya pencurian ranmor, peran fungsi Sabhara dalam melakukan patroli secara rutin. Faktor eksternal adalah ekonomi, korban, kondisi masyarakat, hukum, infrastruktur.

Tabel 2.1

Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

NO	PENULIS	PERSAMAAN
1	ADI AGENG RISMOKO (2014)	□ Pendekatan Kualitatif □ Tujuan yang di harapkan mengenai Pencegahan

		Curanmor
2	Antonio Effan (2013)	<input type="checkbox"/> Pendekatan Kualitatif <input type="checkbox"/> Penelitian tentang Pencegahan Curanmor

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

NO	PENULIS	PERBEDAAN
1.	ADI AGENG RISMOKO (2014)	<p>Membahas mengenai Peran Unit Binmas dalam mencegah curanmor melalui pemberdayaan Pokdarkamtibmas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor.</p> <p>□ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Adi Ageng Rismoko adalah di wilayah kecamatan Limo dan Cinere kota Depok, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Kabupaten Purworejo</p>

2	<p style="text-align: center;">Anthonio Effan (2013)</p>	<p>□ Metode pencegahan dengan patroli sedangkan penulis menggunakan Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah pencurian ranmor di wilayah Hukum Polres Purworejo</p> <p>□ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Anthonio Effan di Bengkulu sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Kabupaten Purworejo</p>
---	--	---

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat maupun gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Akademi Kepolisian, 2016:12).

2.1.1 Teori

Dalam rangka menganalisis hasil temuan yang terdapat pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis agar hasil penelitian bisa di pertanggungjawabkan. Menurut Marx dan

Goodson (1976:235) yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa :

Teori ialah aturan menjelaskan preposisi atau seperangkat preposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang dapat diukur, (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3)

hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.

2.1.1.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (2009:9) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-prinsip* manajemen, menyatakan bahwa ada 4 fungsi Manajemen, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai pekerjaan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. (Terry,2009:17).

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pada fungsi ini dikelompokkan dan ditentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan yang dilakukan mencakup (1) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (2) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokkan tersebut dan (3) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

c. Pemotivasian (Actuating)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Kegiatan ini juga mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

d. Pengawasan (Controlling)

Kegiatan ini mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry,2009:18). Pelaksanaan kegiatan dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan dalam penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan di perlukan alat-alat/sarana (*tools*) sebagai sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi. Sarana tersebut dikenal dengan 6 (enam) M, yaitu :

a. Men

Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, manusia pula yang membuat proses untuk mencapai tujuan.

b. Money

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

c. Material

Terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/material sebagai salah satu sarana.

d. Machine

Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

e. Methode

Adalah suatu tata cara, kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.

f. Market

Adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya.

2.1.1.2 Teori Peran

Pembahasan “peran” dalam sosiologi ketika kita mengkaji struktur sosial, dimana dalam struktur sosial dikenal dua konsep penting yaitu status dan peran. Seseorang dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan

masyarakat, selanjutnya ada kecenderungan akan timbul harapan-harapan baru yang kemudian akan bersikap dan bertindak untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa peran sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat (disadur dari Abdul syani. 1992 : 94).

Peran dan status sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena saling ketergantungan. Menurut Paul B.Horton, menyatakan bahwa :peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain” (Paul B. Harton, 1987 : 117, seperti

kutipan Said Saile dkk, 2009 : 3)

Adapun menurut Biddle dan Thomas, peran dibagi menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial di bagi ke dalam interaksi 2 golongan yaitu aktor dan target.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial terdapat 5 istilah perilaku dalam kaitannya dengan peran antara lain harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.
- c. Kedudukan orang-orang dalam sanksi
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain (other), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya (Sarwono,2002 : 215).

2.1.2 Konsep

Sedangkan menurut Melly G Tan, 1994 berkaitan dengan konsep, mengemukakan bahwa:

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. (Hendra Gunawan, 2005:15)

2.1.2.1 Konsep Curanmor

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP pasal 362 yang menyebutkan bahwa :

Pengertian pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kendaraan bermotor menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel” (UU No. 22 Tahun 2009).

Dengan menggabungkan definisi diatas maka curanmor berarti mengambil kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat milik/ kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki.

2.1.2.2 Konsep Pencegahan Kejahatan

Dalam berbagai macam definisi tentang kejahatan, terdapat suatu pernyataan bahwa kejahatan di dalam tiap aspek kehidupan akan tetap memiliki suatu ruang, tidak akan dapat dihilangkan, akan terus ada memungkinkan pula untuk mengalami suatu perkembangan, akan tetapi kejahatan yang tidak dihilangkan tersebut masih dapat dilakukan upaya yang tujuannya meminimalisasi atau pun mencegahnya, tentunya dengan memerlukan suatu pemikiran mengenai langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Kaiser (Graham, 1990 dikutip Dermawan, 1994) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan-pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang mungkin berpotensi dapat menjadi pelanggar serta masyarakat.

2.1.2.3 Konsep Penyuluhan

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan diatur dengan

Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Selain itu, bimbingan dan penyuluhan juga dijelaskan sebagai kegiatan memberi penerangan, arahan, dan atau mengingatkan masyarakat tentang masalah-masalah Kamtibmas dan cara-cara menghindari dan menanggulangnya. Bimbingan dan penyuluhan dapat

dilakukan secara langsung dengan metode ceramah maupun diskusi, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung baik tertulis maupun media elektronik dan media budaya serta keagamaan (Akademi Kepolisian, 2012:74).

Peraturan yang mendukung dalam penjabaran kegiatan penyuluhan

dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007

Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai metode penyuluhan dan juga unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan.

Pasal 6

Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui:

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya

Pasal 7

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:


- a. Petugas Polri;
- b. Kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan (*community of interest*);
- c. Para pemuda Mitra Kamtibmas; dan
- d. Instansi terkait lainnya.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam setiap penelitian diperlukan untuk menentukan aspek-aspek yang diteliti yang memiliki hubungan dengan kerangka teoritis secara empiris dan membatasi ruang lingkup penelitian sehingga arah penelitian menjadi jelas dan akurat sesuai dengan yang di teliti.

Pada dasarnya kerangka berpikir merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena akan memperjelas konsep, teori atau alur yang akan diuraikan hal yang menyebabkan curanmor, Peran Bhabinkamtibmas serta peran dari masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam menjaga kamtibmas di lingkungan binaanya

Gambar 2.1



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam rangka menciptakan penelitian yang terarah sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, maka di tentukanlah pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

3.1.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, definisi penelitian kualitatif menurut Strauss (1990: 17) dalam Ahmadi (2014: 15) bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah “suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya”. Sementara menurut Patton (1980: 41) dalam Ahmadi (2014: 15) metode kualitatif adalah “untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah”.

Penelitian kualitatif mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah ini merupakan salah satu unsur yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (disadur dari Rulam Ahmadi, 2014: 15).

Menurut Staruss (1990: 20) dalam Ahmadi (2014: 117) secara garis besar, penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Stauss, sebagai berikut :

5. Ada data yang data dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
6. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Proses ini disebut “pengodean” (*coding*), yang bermacam-macam karena pelatihan, pengalaman dan tujuan peneliti. Prosedur-prosedur lain juga merupakan bagian proses analisis. Hal ini mencakup samping non-statistik penulisan memo, dan pendigraman hubungan-hubungan konseptual.

4. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (*overview*) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (kualitatif) tidak mempunyai desain penelitian yang dipaket sebelumnya. Lebih dari itu, metode-metode pengumpulan data yang spesifik, prosedur sampling, dan pola-pola analisis yang digunakan untuk menciptakan desain pertanyaan spesifik yang unik yang mencakup seluruh proses penelitian. Desain kualitatif atau lapangan ini mengambil bentuk, baik studi kasus atau studi tropikal (Crabtree & Miller, 1998: 5 dalam Ahmadi, 2014: 69).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang seluas-luasnya terhadap permasalahan yang terjadi. Pendekatan kualitatif memberikan data-data deskriptif berupa kata-kata baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh sumber informasi pada saat dilakukan wawancara, dengan demikian dapat dilakukan penggalian permasalahan secara mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut sugiyono (2007:34), pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan *feasibility* masalah yang akan dipecahkan, selain juga pada faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Selalu muncul tindak pidana curanmor di Kabupaten Purworejo merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera ditangani karena dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, batasan permasalahan yang diambil adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah Hukum Polres

Purworejo. Pokok persoalan yang diteliti meliputi gambaran penyebab utama terjadinya kasus curanmor, peran Bhabinkamtibmas dan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian difokuskan pada kinerja Bhabinkamtibmas sebagai objek utama penelitian dikarenakan Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang tugas dan perannya selalu berada di tengah masyarakat yang menjadi binaannya. Sedangkan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka perlu dilakukan penelitian di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo terutama terhadap lokasi yang mana pernah muncul kasus Curanmor serta lokasi sasaran petugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana curanmor.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen (Moleong, 2005:157). Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sumber data utama atau primer, sumber data tambahan atau sekunder, dan sumber data tersier. Namun pada penelitian sumber data yang peneliti ambil primer dan sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Merujuk pada pernyataan Lofland di atas, maka sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber primer yaitu:

- d. Kapolres Purworejo
- e. Kasat binmas Purworejo
- f. Kanit Polmas/ Bhabinkamtibmas
- g. Bhabinkamtibmas
- h. Korban curanmor

3.4.2 Data Sekunder

Masih merujuk pada sumber data menurut Lofland, maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan

tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen, foto-foto yang dapat dijadikan sebagai sumber data dan lain-lain, dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor. Sumber data sekunder sebagaimana yang disebutkan di atas diperoleh dari Satbinmas Polres Purworejo.

Menurut Mukhtar, data sekunder memiliki keuntungan dalam penggunaannya antara lain :

2. Lebih murah, cukup pergi ke perpustakaan atau mencatat dari penerbitan-penerbitan.
3. Lebih cepat untuk pengumpulan data yaitu hanya beberapa hari saja, sedangkan data primer memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Seorang peneliti pada kenyataannya tidak selalu mampu mengumpulkan data primer, misalnya sensus penduduk, data siswa atau mahasiswa dan sebagainya. (Mukhtar, 2013:102).

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan data curanmor dari Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo, data Bhabinkamtibmas dari Satbinmas Polres Purworejo, data mengenai kondisi wilayah dan masyarakat dari SatIntel serta data-data lainnya yang mendukung proses penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan” (Sugiyono, 2013: 224). Dalam rangka mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Teknik Observasi (Pengamatan)

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013: 226) menyatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. “Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan” (Akademi Kepolisian, 2014: 24). Teknik observasi ini digunakan oleh penulis sebab penulis ingin mendapatkan pengamatan secara langsung terhadap penyebab utama yang terjadi di lapangan dalam kasus curanmor, peran dari Bhabinkamtibmas dan faktor yang menghambat kinerja anggota Bhabinkamtibmas di lapangan.

3.5.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara relatif digunakan dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*deep interview*). Guba dan Lincoln (1981: 78) dalam Ahmadi (2014: 119) menyatakan bahwa “teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif”. Hal ini senada dengan pendapat Patton (1980: 29) dalam Ahmadi (2014: 119) bahwa “cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif”. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa agar wawancara bisa terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor.

3.5.3 Studi Dokumen

Teknik studi dokumen juga digunakan dalam penelitian ini. “Studi dokumen sering juga disebut teknik dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip (Akademi Kepolisian, 2016: 24).

“Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara” (Bogdan & Biklen, 1998: 57 dalam Rulam Ahmadi, 2014: 179). Dalam penelitian ini penulis menelaah Perkap Kapolri No 3 tahun 2015 mengenai Polmas, dokumen lain yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.

3.6 Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Dalam sugiyono (2007:83), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Denzin (Moleong, 2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- e. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel satbinmas. Kemudian dilanjutkan kepada bhabinkamtibmas dan masyarakat yang dibina yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- e. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen.
- f. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan pada malam hari dengan kombinasi yang telah ditetapkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data

Sugiyono (2007:92) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. (Gunawan, 2013:211) data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

e. Sajian Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data atau penyajian data. Miles dan Huberman (1992:17) menjelaskan bahwa penyajian data sebagai sekumpulan informasi

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Gunawan, 2013:211)

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian maka disajikan suatu gambaran tentang situasi Kabupaten Purworejo, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Purworejo serta gambaran tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah tindak pidana curanmor yang mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Purworejo,

Berdasarkan Intel Dasar Polres Purworejo tahun 2017 bahwa secara geografis Kabupaten Purworejo terletak di 109°47.28 Bujur Timur s/d 110°8.80 Bujur Timur dan 7°32 Lintang Selatan s/d 7°54 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Purworejo mempunyai luas 103.481 Ha (1.034, 81752 Km² atau sekitar 3,18 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah, lahan seluas 103.481 Ha terdiri dari 87.126 Ha (84,19 persen) lahan Pertanian dan 16.355 Ha (15,80 persen) bukan lahan Pertanian. Lahan Pertanian yang ada digunakan sebagai lahan Sawah 30.230 Ha (34,69 persen) dan yang bukan Lahan Sawah 56.896 Ha (65,30 persen).

Secara administrasi terbagi atas 16 wilayah Kecamatan.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Purworejo



Sumber: Polres Purworejo, 2016

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh pengendara baik dari Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi Jawa Barat maupun sebaliknya Kabupaten Purworejo sering di gunakan sebagai tempat peristirahatan bagi pengendara yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap lalu lintas keluar dan masuk Kabupaten Purworejo ini menyebabkan peluang bagi pelaku curanmor dalam melakukan aksinya.

Di Kabupaten Purworejo terdapat berbagai tempat wisata dan wisata rohani seperti: Masjid Agung Purworejo dan Museum Tosan Aji yang merupakan

tempat peninggalan segala senjata tradisional yang terbuat dari besi yang di anggap sebagai pusaka.

Wilayah hukum Polres Purworejo terdiri dari 16 (enam belas) Polsek, masing-masing nama Polsek disesuaikan dengan 16 (enam belas) nama wilayah kecamatan yang ada di Purworejo.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah di Kabupaten Purworejo

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH			
			KEL	DESA	RT	RW
01	02	03	04	05	06	07
1.	PURWOREJO	52,72	14	11	541	156
2.	KALIGESING	74,73	-	21	277	83
3.	PURWODADI	53,96	-	40	276	98

01	02	03	04	05	06	07
4.	BAGELEN	63,76	-	17	290	79
5.	NGOMBOL	55,27	-	57	206	87
6.	BAYAN	43,21	1	25	238	94
7.	BANYUURIP	45,08	3	24	326	107
8.	KUTOARJO	37,59	6	21	379	138
9.	GRABAG	64,92	-	32	232	93
10.	BUTUH	46,08	-	41	281	115
11.	PITURUH	77,42	-	49	278	119
12.	KEMIRI	92,05	-	40	211	90
13.	BRUNO	108,43	-	18	320	84
14.	GEBANG	71,86	1	24	241	90
15.	LOANO	53,65	-	21	232	98
16.	BENER	94,08	-	28	304	103
JUMLAH		1.034,82	25	469	4,632	1,634

Sumber : Intel dasar Polres Purworejo tahun 2017

Jika di tinjau dari aspek demografi maka berdasarkan hasil pengolahan data dari kegiatan pendaftaran dan pendataan penduduk Purworejo berjumlah 813.045 jiwa yang terdiri dari 409.88 laki-laki dan 403.157 perempuan. Jika di bandingkan perkecamatan terlihat kecamatan Purworejo menduduki urutan pertama dengan jumlah penduduk 89.977 jiwa, urutan kedua kecamatan Kutoarjo dengan jumlah penduduk 66.651 jiwa dan urutan ketiga kecamatan Kemiri dengan jumlah penduduk 60.631 jiwa.

Menurut laporan kesatuan Polres Purworejo, karakteristik penduduk Kabupaten Purworejo antara lain:

7. Wilayah perkotaan penduduk cukup padat serta heterogen, sedangkan di wilayah pedesaan merupakan sekelompok masyarakat yang homogen
8. Kondisi ekonomi di wilayah perkotaan lebih dinamis dengan usaha jasa dan perdagangan, sedangkan di pedesaan dengan usaha pertanian/kehutanan.

9. Di wilayah perkotaan usaha perdagangan dan jasa didominasi oleh WNI keturunan Cina.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo

NO	WILAYAH	LAKI - LAKI (Male)	PEREMPUAN (Female)	JUMLAH
01	02	03	04	05
1.	PURWOREJO	44.838	45.139	89.977
2.	KALIGESING	16.923	16.531	33.454
3.	NGOMBOL	18.800	18.897	37.697
4.	PURWODADI	22.091	22.460	44.551
5.	BAGELEN	16.716	16.799	33.515
6.	BAYAN	26.702	26.818	53.520

01	02	03	04	05
7.	BANYUURIP	22.575	22.882	45.457
8.	KUTOARJO	33.352	33.299	66.651
9.	BUTUH	23.238	23.285	46.523
10.	GRABAG	26.187	25.679	51.866
11.	PITURUH	28.334	27.433	55.767
12.	KEMIRI	30.840	29.791	60.631
13.	BRUNO	27.465	25.456	52.921
14.	LOANO	20.243	19.433	39.676
15.	GEBANG	22.059	21.383	43.442
16.	BENER	29.525	27.872	57.397
JUMLAH		409.888	403.157	813.045

Sumber : Intel dasar Polres Purworejo tahun 2017

Aspek Panca Gatra Kabupaten Purworejo

1. Ideologi

Situasi di wilayah Kabupaten Purworejo relatif kondusif tidak ada terdapat gerakan-gerakan yang menonjol yang dapat mengganggu stabilitas keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Gerakan kelompok ekstrim kiri sudah tidak eksis namun masih harus dan terus diwaspadai.

2. Sosial Politik

Kondisi situasi arus politik di Kabupaten Purworejo masih cukup stabil dan kondusif tidak terdapat permasalahan menonjol yang mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Purworejo.

3. Sosial Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Purworejo tahun 2016 masih di dominasi oleh sektor pertanian (31,50%). Ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB.

Selama tiga tahun terakhir (2014-2016), peranan sektor pertanian tidak mengalami pergeseran secara berarti.

4. Sosial Budaya

Secara umum toleransi antar umat beragama di Kabupaten Purworejo berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kelompok yang menganut paham Islam garis keras seperti Ponpes Darul Tauqit Kedungsari dan menganggap bahwa paham yang dianutnya paling benar sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan anarkis/ pengrusakan di tempat-tempat yang dianggap maksiat maupun tempat ibadah non muslim. Pengaruh media masa baik elektronik maupun cetak yang menyiarkan kegiatan/ kejadian di ibukota/luar negeri maupun tempat lain secara cepat dapat berpengaruh dan di dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menciptakan perubahan kultur budaya masyarakat. Berbagai aliran di beberapa daerah yang melanggar ketentuan agama dan berpotensi untuk menimbulkan kamtibmas konflik dengan masyarakat sekitar.

5. Hukum dan Keamanan

Secara umum wilayah Kabupaten Purworejo situasinya cukup kondusif untuk kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas masih didominasi kejahatan konvensional, kasus kejahatan transnasional maupun internasional belum ditemukan di wilayah Kabupaten Purworejo.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Purworejo

Polres Purworejo merupakan bagian organisasi Polri yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan bertugas melaksanakan tugas-tugas kepolisian di daerah tersebut yaitu memelihara keamanan, keterlibatan masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Berdasarkan Perkap No 23 tahun 2010, Polres merupakan Satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau di kota daerah hukum masing-masing. Polres terbagi menjadi beberapa tipe yakni tipe Metropolitan, tipe Polrestabes, Polresta dan tipe Polres. Polres baru akan dapat dibuat apabila terdapat pemekaran kabupaten atau kota pada suatu wilayah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas pokok tersebut maka penyelenggaraan fungsi Polres Purworejo menurut Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 pasal 6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres.

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning)
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta

- pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
 - e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli (Turjawali) serta pengaman kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
 - i. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - j. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.3

Kekuatan Personel Polres Purworejo

NO	SATKER	POLRI	PNS	PENDUDUK	POL:PDD
1	POLRES PURWOREJO	823	36	813.045	1 : 987

Menurut laporan kesatuan Polres Purworejo pada tabel 4.3 diatas, jumlah personel Polres Purworejo 859 orang yang terdiri dari 823 Polri dan 36 PNS, yang bertugas di seluruh jajaran Polres Purworejo, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo adalah 813.045 jiwa, maka rasio Polri dengan jumlah penduduk adalah 1:987. Dengan jumlah personel Polres Purworejo sebanyak 823 personel dan terdapat 16 personel yang opsnal dan 807 yang bertugas pelayanan kepada masyarakat.

Personel yang tidak siap opsnal disini dikarenakan sakit baik kesehatan jasmani maupun kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat melakukan kegiatan opsnal dengan baik sesuai dengan tugas yang di embannya. Dari hasil jumlah rasio

antara Polri dan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo sangat tidak seimbang, rasio Polisi adalah jumlah Polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

Menurut PBB rasio Polisi yang ideal adalah 1:400. Artinya, satu polisi melakukan tugas pelayanan kepada 400 penduduk. Sedangkan rasio Polisi di Kabupaten Purworejo ialah 1:987, artinya satu Polisi melakukan tugas pelayanan kepada 987 penduduk. Jika dilihat jumlah rasio Polisi dan penduduk di Kabupaten Purworejo sangat besar, kecilnya rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat (Detik, 28 Maret 2017;1,URL). Logikanya semakin kecil rasio Polisi semakin efektif pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio Polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran Polisi di tempat kejadian perkara (quick response) tidak tepat waktu.

4.1.3 Gambaran umum Sat Binmas Polres Purworejo

Satuan Binmas Polres Purworejo adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas Binmas memiliki tugas untuk mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengarahkan pelaksanaan pembinaan masyarakat serta pengamanan swakarsa dan Kepolisian khusus serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan tokoh masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.


Satuan Binmas juga melaksanakan pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polisi dengan masyarakat yang baik untuk pelaksanaan tugas Polisi. Satuan Binmas Polres Purworejo bekerja sesuai dengan program kerja yang disusun setiap tahunnya dan melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta hubungan tata cara kerja (HTCK) yang berlaku di Satuan Binmas.

Kegiatan yang dilakukan Polres Purworejo sebagai upaya preemtif untuk menangkal adanya gangguan keamanan yang terjadi di masyarakat, kegiatan tersebut diantaranya langsung berhubungan dengan masyarakat. Satuan Binmas Polres Purworejo melalui Bhabinkamtibmas terjun langsung ke masyarakat dan menjadi bagian dari

masyarakat untuk bersama-sama memelihara kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Satuan Binmas Purworejo



Satuan Binmas Polres Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan di bantu oleh anggota-anggota yang tersusun dan terstruktur. Kasat Binmas menurut Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Binmas Polres Purworejo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

5. Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melakukan anev pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.
- f. Urusan Administrasi dan ketatausahaan (Kaurmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- g. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

- h. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
- i. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Satuan Binmas Polres Purworejo dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dalam kegiatannya yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan ketertiban masyarakat serta mencegah munculnya kejahatan dan gangguan kamtibmas yang sesuai dengan visi dan misi dari satuan Binmas Purworejo.

Berdasarkan Program Kerja Sat Binmas Polres Purworejo yang ditetapkan pada program Kerja Polres Purworejo oleh Kapolres, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sambang, adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas / Polisi untuk mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan orang tertentu atau orang-orang didesa; kampung, dan kelurahan.
- b. Pembinaan, adalah pemberian arahan dan dukugan bagi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pelatihan, adalah merupakan usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan para anggota Sat Binmas
- d. Penyuluhan, ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Kerjasama, ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Polri dan juga masyarakat setempat yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama antara Polri dan masyarakat.

4.1.4 Gambaran Umum Bhabinkamtibmas Polres Purworejo

Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang diberi tugas membina kamtibmas dan merupakan petugas polmas di desa/kelurahan.

Menurut Standar Kompetensi Bhabinkamtibmas yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Fungsi Teknis Binmas. Buku Pintar Bhabinkamtibmas sesuai keputusan Kapolri Nomor Kep/773/VII/2016 tanggal 29 juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Seorang Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- g. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas setiap

hari mengunjungi desa-desa binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik antara masyarakat setempat, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda.
- i. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat, dalam membangun pendekatan setiap hari anggota Bhabinkamtibmas mengunjungi desa binaannya untuk memantau dan juga memberikan kontak pribadi Bhabin kepada masyarakat apabila masyarakat memerlukan bantuan Bhabinkamtibmas.
- j. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitas yang terganggu.
- k. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas
- g. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarssa di desa/kelurahan
- h. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas.
- i. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan
- j. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- k. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan
- l. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang
- m. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

- f. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas.
- g. Melayani masyarakat tentang hal yang berkaitan dan kamtibmas
- d. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma yang berlaku
- e. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah

- f. Mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, babinsa, dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan fungsinya, Bhabinkamtibmas berperan :

Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kamtibmas serta tingkatan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan

Pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tenteram di masyarakat desa/kelurahan.

Mediator dalam selesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat

Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Seorang Bhabinkamtibmas yang ditugaskan harus memiliki pengetahuan meliputi karakteristik wilayah penugasan, budaya masyarakat setempat, peraturan perundang-undangan, sosiologi masyarakat desa, metode perpolisian masyarakat, komunikasi sosial, bimbingan dan penyuluhan kepemimpinan dan hak asasi manusia sehingga Bhabinkamtibmas menguasai pengetahuan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Setiap Bhabinkamtibmas yang akan melakukan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Buku Pintar Bhabinkamtibmas, perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Oleh karena itu maka perlu sebelum mengetahui siapa yang akan di berikan penyuluhan, apakah orang yang lebih tua, komunitas wanita/pria, pemuda/remaja, dan lain-lain. Dalam menyampaikan penyuluhan agar tidak bersifat menggurui, memonopoli pembicaraan, merendahkan martabat/menjelekkkan orang. Selain itu harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan dari penyuluhan dapat diukur dari respnsif yang diberikan oleh warga masyarakat atau kelompok komunitas, apakah bersifat konstruktif atau tidak.

Selain pengetahuan, Bhabinkamtibmas juga harus memiliki keterampilan yang memadai agar dalam melaksanakan tugasnya dapat menyelesaikan dengan baik dan profesional :

- i. Berkomunikasi bicara efektif
- j. Memecahkan masalah (identifikasi masalah, identifikasi hambatan, penyebab masalah, mengembangkan respond dan solusi yang efektif)
- k. Menangani konflik dan perbedaan persepsi
- l. Kepemimpinan (memperkirakan resiko dan tanggung jawab, menentukan tujuan dan manajemen waktu).
- m. Membangun tim, mengelola dinamika dan motivasi kelompok (memengaruhi kelompok, identifikasi sumber daya dan membangun kepercayaan).
- n. Mediasi dan Negosiasi

3. Memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip non-diskriminasi
4. Menerapkan strategi Polmas
5. Menangani dan memperlakukan kelompok rentan dengan baik.
6. Inter personal skill.

Bhabinkamtibmas minimal berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan Kanit Binmas Polsek dan ditugaskan di desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan ketentuan setiap desa/kelurahan. Dalam tugasnya, Bhabinkamtibmas berwenang untuk:

5. Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama dengan aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.
6. Dalam rangka mendukung kebijakan Polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini.
7. Bhabinkamtibmas wajib mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan secara detail dalam buku mutasi kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan.

Tabel 4.4

Jumlah Bhabinkamtibmas & Desa Binaan, Sentuhan, Pantauan

No	POLSEK	PETUGAS BHABINKAMTIBMAS	BINAA N	SENTUHA N	PANTAUA N
01	02	03	04	05	06
1	PURWOREJ O	10	10	10	5
2	KUTOARJO	18	14	9	-
3	KALIGESIN G	6	6	6	6
4	BANYUURI P	8	8	8	8
5	BAYAN	5	5	5	5
6	GRABAG	6	6	6	6
7	BUTUH	5	5	5	5
8	BRUNO	6	5	5	5

9	PITURUH	6	6	6	6
10	KEMIRI	5	5	5	5
11	GEBANG	5	5	5	5
12	LOANO	5	5	5	5
13	BENER	5	5	5	5
14	NGOMBOL	7	7	7	7
15	PURWODA DI	6	6	6	6
16	BAGELEN	5	5	5	5
JUMLAH		108	103	98	84

Jika dilihat dari tabel 4.4 diatas secara ideal para Bhabinkamtibmas semestinya tinggal di desa binaan, dan tidak di bebani dengan tugas-tugas lainnya, tetapi hal ini sulit di wujudkan karena masalah jumlah personel Polisi di tingkat Polsek belum sepenuhnya

mencukupi, serta terbentur masalah tempat tinggal para Bhabinkamtibmas. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel maka dalam pembinaannya dibuatlah kualifikasi desa berdasarkan tingkat kerawanan desa.

Desa dengan kerawanan tinggi merupakan desa dengan status binaan, desa yang memiliki tingkat kerawanan sedang merupakan desa dengan status pantauan. Desa binaan memerlukan kehadiran Bhabinkamtibmas sesering mungkin, sedangkan desa sentuhan kehadiran Bhabinkamtibmas dijadwalkan secara intensif hanya pada saat-saat kehadiran polisi sangat diperlukan dan terhadap desa pantauan Bhabinkamtibmas hadir secara berkala dalam pemantapan terhadap situasi aman yang telah tercipta. Dari tabel diatas Polsek Purworejo dan Kutoarjo memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi akan terjadinya tingkat kriminal khususnya curanmor.

4.1.5 Gambaran Kasus Curanmor di Kabupaten Purworejo

Kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo sangat di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Purworejo dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik pergi ketempat kerja, sekolah, pasar dan juga sebagai sarana dalam mengangkut hasil pertanian dan hasil kebun yang telah di panen oleh petani. Kabupaten Purworejo juga merupakan daerah yang banyak di lewati oleh pengendara dari Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi Jawa Barat maupun sebaliknya sehingga Kabupaten Purworejo sering digunakan sebagai daerah peristirahatan bagi pengendara yang

melakukan perjalanan jauh.

Kurangnya pengawasan dan pengamanan di perbatasan antara Kabupaten sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana curanmor yang selanjutnya kendaran bermotor tersebut di bawah keluar Kabupaten Purworejo.

Selain itu sebagian besar masyarakat Purworejo mempunyai pekerjaan sebagai petani dan mengandalkan motor sebagai sarana transportasi untuk pergi ke kebun atau ke sawah, dimana saat memarkir kendaraan kadang melupakan kuncinya atau bahkan sengaja meninggalkan kunci di motor karena merasa aman. Hal ini yang menyebabkan timbulnya niat yang besar karena adanya ruang dan waktu yang tersedia bagi pelaku untuk mencuri motor tersebut. Seperti yang

diutarakan Wakapolres Purworejo Kopol Sumaryono :

“Kebanyakan kesalahan pemilik ranmor, lupa kunci yang masih terpasang, membiarkan kunci karena merasa aman, meminjamkan kunci kepada teman dan kuncinya dibuatkan duplikatnya oleh peminjam ranmor tersebut”. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2017)

Kasus curanmor umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang dijelaskan oleh Wakapolres Purworejo yaitu Kopol Sumaryono dengan wawancara sebagai berikut :

“Faktor yang menjadi terjadinya kasus curanmor seperti yang telah saya amati karena, 1. Kebutuhan ekonomi, masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga melakukan

kegiatan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan primernya. 2. Pergaulan remaja yang terlalu minim dimana melihat dunia itu indah namun tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2017)

Begitu pula yang di sampaikan oleh Kasat Binmas Purworejo AKP

Supriadi mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di

Kabupaten Purworejo :

“Kondisi lingkungan Kabupaten tergolong kondusif dengan angka kriminal sangat rendah, kamtibmas di Kabupaten ini 1x24 jam bisa dikatakan kondusif. Namun memang masih ada terjadinya kasus curanmor yang terjadi di kawasan parkir, pinggir jalan yang sepi, dan di sawah atau kebun tempat dimana petani bekerja. Hal ini bukan di karenakan petugas Bhabinkamtibmas yang tidak pernah memberikan himbauan kamtibmas agar selalu berhati-hati dalam menjaga kendaraan bermotor, melainkan masyarakat yang sering lupa akan himbauan tersebut dan menganggap remeh kasus curanmor”. (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakapolres Purworejo dan Kasat Binmas Purworejo peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan curanmor di Kabupaten Purworejo, 1) Kelalaian pemilik kendaraan meninggalkan kunci kendaraan tetap terpasang di kendaraan, 2) Memarkir kendaraan di tempat yang sepi tanpa di kunci stang ataupun di rantai. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya kasus curanmor ini disebabkan karena ekonomi yang minim/rendah. Adapun tempat terjadinya curanmor terjadi di parkir, jalanan yang sepi, perkebunan dan di daerah persawahan.

Dalam memberikan himbauan-himbauan kamtibmas kepada masyarakat Kabupaten Purworejo tidak henti-hentinya di berikan oleh

salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Brigadir Muklas

Jabir:

“Saya sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo yang tidak henti-hentinya memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat Purworejo dengan cara memberikan Poster-poster di tempat yang rawan terjadi curanmor, memberikan penyuluhan di masjid saat selesai sholat jumat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh kecamatan setempat dan memberikan penyuluhan disana. Yang menjadi kendala saat ini ialah kurangnya personel dari anggota Bhabinkamtibmas yang dimiliki anggota Polres”. (Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017).

Pada penanganan kasus curanmor ini sepenuhnya tidak dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian tanpa dukungan dan campur tangan dari masyarakat Purworejo. Pihak Kepolisian Purworejo juga melakukan upaya-upaya dalam mencegah agar kasus curanmor ini dapat di minimalisir dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

4.2 Peran Masyarakat dalam Membantu Bhabinkamtibmas Mencegah terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.

Menurut Paul B. Horton masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.(artikelsiana,4 april 2017 : 5, <http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html>)

Guna membahas peran masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas mencegah curanmor peneliti membagi masyarakat menjadi masyarakat yang terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir.

a. Masyarakat Terorganisir

Masyarakat yang terorganisir sangat membantu tugas dari Kepolisian guna menjaga kamtibmas seperti objek-objek vital dan juga desa/kelurahan Purworejo, mereka telah di persiapkan oleh Kepolisian dengan pelatihan yang khusus baik materi mengenai tugas yang akan dilaksanakan dan juga pelatihan fisik. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purworejo peneliti mewawancarai Kanit Binkamsa Polres Purworejo Aiptu Eko Purwanto mengatakan bahwa :

“Sebagai Kanit Binkamsa kami menjalin kerjasama dengan melakukan tatap muka, penyuluhan langsung, dan latihan-latihan kepada masyarakat seperti satpam, awak siskamling yang ada di

Kabupaten Purworejo agar dapat terciptanya kamtibmas”(Wawancara, 9 maret 2017)

Dari hasil wawancara di atas peran dari satpam dan siskamling mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga objek-objek vital yang ada di Kabupaten Purworejo dan juga memberikan laporan kepada Kepolisian apabila ada hal yang dapat mengganggu kamtibmas seperti tindak kriminal pencurian ranmor, curat , curas, penipuan dan lain-lain.

b. Masyarakat tidak Terorganisir

Masyarakat tidak terorganisir merupakan masyarakat yang mempunyai peranan yang besar di antara masyarakat. Dalam mencegah terjadi pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Purworejo peneliti mengamati bahwa Satuan Binmas melakukan pendataan terhadap para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kemudian mempunyai rencana kegiatan tiap bulan untuk mengunjungi para tokoh-tokoh tersebut. hal ini di bangun oleh Kepolisian karena melihat potensi yang besar yang dapat dihasilkan guna mengajak masyarakat karena para tokoh tersebut dapat memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat karena perannya di masyarakat. Pada pelaksanaannya Bhabinkamtibmas datang mengunjungi para tokoh tersebut dan juga memberikan pesan-pesan kamtibmas dan masukan serta berita terbaru yang perlu di waspadai agar tidak terjadi di wilayahnya ini sesuai dengan program dari Kapolres Purworejo “Rembug gayeng satri”.

Dalam teori peran yang dikatakan oleh Bidle & Thomas (2013:215) membagi peristilahan dalam teori peran, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

Dalam teori Bidle & Thomas orang yang mengambil peran dalam mencegah kejahatan adalah masyarakat setempat, dimana masyarakat sangat berperan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Brigadir Muklas Jabir mengatakan,

“Dalam membantu Bhabinkamtibmas di daerah Purworejo ada beberapa peran dari masyarakat yang sangat membantu tugas saya seperti masyarakat ikut melaksanakan kegiatan patroli dan penjagaan terhadap tempat mereka dengan adanya Pos Ronda, karang taruna dan Lintas Masyarakat (Linmas). Kegiatan ini dilakukan oleh warga setempat dalam memberikan informasi kepada kepolisian terutama Bhabinkamtibmas seperti memberikan informasi apabila diwilayahnya ada orang yang dicurigai berkelakuan radikalisme, dan setiap ada kejadian/perkara diwilayahnya masyarakat memberitahu kepada saya melalui telepon/sms”.(Wawancara, 10 maret 2017)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bhabinkamtibmas Polsek

Purworejo mengatakan bahwa peran masyarakat setempat membantu Bhabinkamtibmas dengan adanya siskamling atau Pos ronda yang di bentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat akan kamtibmas yang berada di setiap desa. Dalam melakukan ronda menjaga keamanan dilakukan secara bergantian oleh setiap kepala keluarga dan juga pemuda setempat yang mempunyai umur di atas 17 tahun.

Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) di bentuk berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2007. Dalam Pasal 1 ayat 6 Perkap No 23 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Dalam Pasal 4 Perkap No 23 tahun 2007 Siskamling berfungsi sebagai :

- a. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
- b. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:

Sesuai dengan pasal 4 di atas peneliti menyimpulkan sebagai sarana kebutuhan masyarakat setempat akan rasa aman, hal ini dapat membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa menjaga keamanan di lingkungan setempat merupakan tanggung jawab bersama antara Pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Dengan adanya pos ronda di tiap desa/kecamatan setempat kiranya dapat mencegah timbulnya tingkat kejahatan yang akan timbul sesuai dengan Perkap No 23 tahun 2007 .

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Dalam menjaga kamtibmas di lingkungan, partisipasi masyarakat Purworejo ikut melakukan pengamanan terhadap lingkungannya menjadi tanggung jawab bersama, dengan adanya Bhabinkamtibmas yang

berada di tiap desa/kecamatan menimbulkan dampak yang positif dan juga kesadaran bagi masyarakat untuk ikut membantu peran dari

Bhabinkamtibmas menciptakan kamtibmas. Namun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, masih adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka dan juga hal ini dikarenakan sibuknya masyarakat setempat akan pekerjaan yang mereka jalani. Oleh sebab itu peneliti memberi masukan bahwa perlunya Bhabinkamtibmas yang berada di setiap desa /kecamatan agar melakukan pertemuan kepada semua warga desa/kecamatan binaannya guna dapat menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung dan merata.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya dilapangan sangat didukung dengan peran dari masyarakat sendiri untuk sadar akan kamtibmas. Namun jika di lihat dari jumlah penduduk dan sosial budaya, masyarakat Purworejo Banyaknya memiliki aliran keagamaan dan ajaran keagamaan membuat masyarakat lebih percaya kepada tokoh Agama di bandingkan kepolisian sekalipun terkait masalah keamanan.

Menanggapi hal tersebut maka perlunya dukungan dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat seperti Lurah, Kepala Desa, Tokoh agama sangat berperan penuh dalam memberikan peringatan dan pesan-pesan kamtibmas dari Bhabinkamtibmas kepada masyarakat. Seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, selanjutnya ada kecenderungan akan timbul harapan-harapan baru yang kemudian akan bersikap dan bertindak untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimilikinya (disadur dari Abdulsyani 1992 : 94).

Dalam melaksanakan penelitian di Kabupaten Purworejo peneliti juga mendapatkan beberapa data hasil wawancara yang di lakukan bersama dengan tokoh setempat yang ada di Kabupaten Purworejo. Adapun peran yang dilakukan oleh Kelurahan Purworejo dari hasil wawancara dengan Ibu Rita selaku Lurah kel Purworejo :

“Dalam menangani tingkat kejahatan dan kamtibmas yang terjadi di sini. Kelurahan Purworejo melakukan kerja sama dengan dengan pihak bhabinkamtibmas, bhabinsa, dan juga kelompok masyarakat yang di bentuk oleh Kelurahan ini seperti Karang Taruna dan Linmas. Karang taruna merupakan masyarakat Purworejo yang usianya masih muda 45 tahun kebawah yang beranggotakan 16 orang dan mempunyai struktur organisasi ketua, wakil, sekertaris, dan seksi-seksi, mempunyai tugas menghimpun kegiatan masyarakat muda untuk membentuk even-even seperti jalan sehat tiap tahun, bhakti sosial anak muda dan berbagai kegiatan positif lainnya. Sedangkan Lintas Masyarakat (Linmas) adalah kegiatan kelurahan yang setiap tanggal 1 awal bulan melaksanakan Kumpul secara bergantian dari rumah ke rumah anggota untuk

membahas masalah kamtibmas yang terjadi selama sebulan”. (Wawancara dengan Ibu lurah Rita Purnama, S.STP, 7 Maret 2017).

Dalam hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama ibu Lurah, peneliti menemukan adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara pihak kepolisian Khususnya melalui Bhabinkamtibmas dengan kelurahan setempat dalam mencegah kejahatan curanmor yang terjadi di daerah ini. Seperti membentuk organisasi Karang Taruna dan Lintas Masyarakat (Linmas).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama setempat Kh. Toifur mawardi mengatakan bahwa:

“Ada beberapa hal yang saya lakukan kepada anak pesantren milik saya (Pondok pesantren Daarut Tauhid) dan masyarakat

dalam membantu Bhabinkamtibmas disini, seperti saat melakukan sholat jumat bersama masyarakat setempat saya memberikan pesan-pesan kepada masyarakat setempat agar selalu menjaga kamtibmas yang ada dilingkungan dan saya mengundang pihak dari Bhabinkamtibmas untuk ikut serta hadir dalam memberikan pesan kamtibmas bagi masyarakat binaannya seperti melaporkan tidak kejadian yang dirasa mengganggu wilayah sekitar, menghimbau kepada masyarakat agar tidak lupa dalam meninggalkan kunci kendaraan di motor, memasang poster – poster di tempat yang dianggap rawan terjadinya curanmor”.(Wawancara, 7 Maret 2017).

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan Kh. Toifur mawardi bahwa dalam menjaga keamanan lingkungan yang ada, Peran dari Bhabinkamtibmas harus di dukung dan di bantu oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaannya menciptakan kamtibmas bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri berperan dalam manajemen terhadap pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan menjadi pengawas dalam pelaksanaannya.

Pencurian yang terjadi di kabupaten Purworejo dapat di cegah dengan peran dari masyarakat akan kesadaran terhadap kendaraan pribadi miliknya. Dengan sadarnya masyarakat akan pentingnya mengamankan kendaraan bermotor miliknya, setidaknya niat pencuri dapat di atasi dengan meniadakan kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan Curanmor.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Dalam hal kaitan antara orang dan perilaku diharapkan masyarakat sebagai orang yang berperan dalam kehidupan

masyarakat Purworejo mampu mengarahkan masyarakat agar tidak menjadi pelaku curanmor. Dengan perilakunya adalah berkewajiban mematuhi peraturan, peduli terhadap keamanan lingkungan serta bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya perilaku tersebut maka akan tercipta keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo.

4.3 Peran Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam Mencegah terjadinya Curanmor

Bhabinkamtibmas adalah anggota pilihan dan bagian terpenting serta garda terdepan bagi polisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu harus dipahami sebagai penghargaan dari lembaga dan pimpinan. Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas seperti preemtif, preventif dan tindakan edukasi kepada masyarakat.

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana di Kabupaten Purworejo, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan pre-emptif yang dilakukan Bhabinkamtibmas disini ialah sesuai dengan program Kapolres Purworejo “among wargo” mendatangi/bertamu kepada masyarakat secara door to door dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Adapun himbauan yang dilakukan kepada warga Purworejo ialah mengenai pesan-pesan kamtibmas seperti waspada terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, curat, curas dan penipuan. Dalam pelaksanaannya Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan kamtibmas di sekolah, posyandu, masjid, dan saat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa/kecamatan Purworejo. Penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah oleh Bhabinkamtibmas setiap hari senin yaitu mengambil upacara sebagai irup, dan setiap hari jumat Bhabinkamtibmas mengikuti kegiatan keagamaan di masjid dan mengambil waktu dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada warga dan juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Kapolres kepada masyarakat akan kamtibmas. Adapun program Kapolres Purworejo “Gendu-gendu roso” di mana Bhabinkamtibmas setiap ada pertemuan/perkumpulan warga di desa binaan untuk datang memberikan pesan-pesan kamtibmas dan menampung keluhan kesah dari masyarakat Purworejo.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan dilakukannya. Bhabinkamtibmas yang di tugaskan melaksanakan tugasnya terhadap

desa/kecamatan purworejo adapun desa dibagi menjadi desa binaan, desa sentuhan, desa pantauan, dalam upaya preemtif setiap hari Bhabinkamtibmas mendatangi desa yang menjadi binaan karena desa tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus akan terjadinya gangguan kamtibmas. pencegahan di Kabupaten Purworejo

3. Tindakan edukasi

Tindakan edukasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Binmas melalui Bhabinkamtibmas yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Binmas bersama dengan Bhabinkamtibmas, dalam penyampaian materi dibuka oleh Kasat Bimas yang menyampaikan pesan-pesan dari Kapolres Purworejo kepada masyarakat Purworejo mengenai harapan yang diinginkan oleh bapak Kapolres yang harus dilakukan oleh warga Purworejo guna membantu kepolisian mencegah terjadinya gangguan kamtibmas atau melaporkan gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, namun jika masyarakat susah atau kesulitan melaporkan ke polsek masyarakat dapat melaporkan kepada Bhabinkamtibmas yang berada di setiap desa/kecamatan Purworejo. Partisipasi dan dukungan positif dari masyarakat akan sangat membantu kerja dari Kepolisian.

Dalam melakukan penelitian di Polres Purworejo peneliti melihat bahwa Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas sesuai dengan perannya seperti melakukan pembinaan terhadap warga yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dengan mendatangi desa binaannya setiap hari dan

menanyakan kepada warga tentang kondisi kamtibmas di daerah sekitar,

membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh desa/kecamatan seperti pertemuan antara

warga desa/kecamatan dalam sebuah forum dimana Bhabinkamtibmas

mengambil waktu dalam memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat setempat, melakukan kerjasama kemitraan dengan diadakannya forum kemitraan masyarakat, menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat guna memperoleh masukan serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, menempel dan

memberikan sticker dan poster akan bahaya kriminal yang terjadi terutama Curanmor. Pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas

disini ialah mendata setiap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda

serta kelompok-kelompok yang ada di wilayah desa atau lurah yang

menjadi tanggung jawab tiap Bhabinkamtibmas. Hal ini di benarkan

dengan pernyataan oleh Kapolsek Bayan Akp Suryanto SH

“Setiap harinya Bhabinkamtibmas apel di Polsek, lalu saya sebagai Kapolsek memerintahkan kepada Kanit Binmas untuk melaksanakan perencanaan terhadap tempat-tempat yang akan di sambangi oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya membina dan memberikan penyuluhan, serta mengunjungi rumah-rumah warga setempat didesa binaannya”. (Wawancara, 9 Maret 2017).

Dalam Pelaksanaan tugas di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Briпка Fajar Hudoyo, mengatakan

“Dalam melaksanakan tugas di lapangan setiap harinya mengunjungi desa binaannya melakukan interaksi dengan mereka. Adapun terobosan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor dengan menempelkan stiker-stiker atau poster di daerah yang rawan, serta pada setiap hari senin para Bhabinkamtibmas mengambil apel pagi di setiap Sekolah. Guna memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada anak sekolah”.(Wawancara, 14 Maret 2017)

Adapun kegiatan yang di lakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dilakukan:

1. Pembinaan ketertiban masyarakat
 - a. Membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Membina remaja (pemuda/pemudi) anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
 - c. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok
 - d. Membina dan melatih petugas keamanan lingkungan di desa binaannya.
 - e. Menghadiri setiap ada kegiatan di desa binaannya
 - f. Menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada di dalam masyarakat.
2. Pembinaan potensi masyarakat
 - a. Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada di wilayahnya.
 - b. Mengadakan tatap muka dengan masyarakat baik secara individu maupun kelompok

- c. Mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
3. Pembinaan keamanan swakarsa
 - a. Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung
 - b. Melatih sistem pengamanan lingkungan desa/kelurahan
 - c. Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa
 - d. Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya;
 - e. Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di desa/kelurahan
 - f. Memberikan himbauan kepada warga untuk mengamankan rumah/ lingkungan masing-masing.
 4. Pembinaan pemolisian masyarakat
 - a. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing
 - b. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat
 - c. Menerima informasi dan keluhan dan permasalahan dari warga
 - d. Menghadiri dan memfasilitasi forum diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang digunakan untuk membangun kemitraan masyarakat dengan kepolisian.

Sesuai dengan teori peran dimana Bhabinkamtibmas melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang yang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan serta hubungan dengan masyarakat merupakan hal yang menjadi tugas yang diemban oleh Bhabinkamtibmas dalam masyarakat. Kasus kejahatan apapun sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat di cegah dengan berbagai upaya pencegahan yang maksimal dan bantuan masyarakat.

Sebagai pihak yang berwenang Bhabinkamtibmas dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemelihara kamtibmas di desa-desa binaan yang menjadi tanggung jawabnya. Umpan balik yang positif dari masyarakat menjadi bukti bahwa kinerja dari Bhabinkamtibmas di desa tersebut sudah dilaksanakan dengan baik.

Berikut ini peneliti menganalisa tentang bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat Purworejo melalui teori manajemen George R Terry dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

a. Perencanaan

Dalam perencanaan yang di lakukan oleh Bhabinkamtibmas disusun oleh Kanit Binmas selaku Kepala Unit organisasi dengan dibantu oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada desa binaan. Dalam melaksanakan tugas setiap paginya seluruh anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan apel pagi yang dilaksanakan di Polsek setempat sebelum melaksanakan apel pagi seluruh anggota Bhabin melaksanakan pengaturan lalu lintas, setelah itu Kapolsek atau Kepala Unit Binmas mengambil arahan. Mendatakan tempat dan juga memberikan masukan/saran apabila di desa binaan para Bhabin ada masalah. Tanggapan yang positif dari

masyarakat akan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas merupakan suatu nilai keberhasilan bahwa Bhabinkamtibmas di terima di lingkungan masyarakat.

b. Pengorganisasian

Menurut George.R,Terry (2014:11) Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas disini ialah mencakup anggota Bhabinkamtibmas dan desa binaan, desa sentuhan, serta desa pantauan. Berkaitan dengan pengorganisasian sarana dan prasarana dilakukan dengan mengoorganisir kendaraan Binmas yang ada agar dapat digunakan dalam mendukung tugas dan kegiatan sehari-hari.

c. Pengendalian

Pada tahap pengendalian ini dilakukan pengawasan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Kanit Binmas melalui alat komunikasi handphone dengan mengkoordinasikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung ialah Bhabinkamtibmas membuat laporan hasil penyuluhan yang dilakukan di daerah binaannya kemudian di berikan kepada Kanit Binmas. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas berupa laporan hasil kegiatan kemudian di analisa dan evaluasi (anev) untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas apabila ada akan dicarikan solusi.

4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor

Saat melakukan penelitian di Purworejo peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas sehari hari di lapangan. Dalam memelihara kamtibmas dan mencegah terjadinya Curanmor di Kabupaten Purworejo peneliti melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo, Bripka Fajar

Hudoyo.

“Dalam melakukan tugas dilapangan Bhabinkamtibmas masih tergolong kurang optimal dalam membina desa binaannya hal ini di karenakan kurangnya anggota personel Bhabinkamtibmas, dilibatkan dalam piket, dan Bhabinkamtibmas yang membina lebih dari satu desa hal itu menyebabkan kurangnya waktu interaksi antara desa binaan yang di emban oleh setiap Bhabinkamtibmas di Polsek Purworejo ini.”(Wawancara, 2 Maret 2017).

Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Bripka Fajar Hudoyo kurangnya personel dan masih dilibatkannya anggota Bhabin dalam melaksanakan piket menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya. Jika di kaitkan dengan satu Bhabinkamtibmas mengampu satu desa menurut pasal 1, pasal 14, dan pasal 25 adalah :

□ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Polmas disebutkan bahwa Bhabinkamtibmas adalah pengembangan Polmas di desa / kelurahan.

□ Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Perkap No 3 Tahun 2015 tentang

Polmas disebutkan bahwa “ Pilar Polmas di desa/kelurahan adalah Bhabinkamtibmas dengan mengikutsertakan Lurah, LMK/LMD Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemimpin Media Massa, Cendekiawan, Pemimpin LSM/Ormas, Pemimpin Organisasi Pemuda dan Pimpinan Organisasi Perempuan.”

□ Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perkap No 3 Tahun 2015 tentang

Polmas disebutkan bahwa ” Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kapolres”

Dalam Perkap No 3 Tahun 2015 tersebut, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang jumlah Bhabinkamtibmas yaitu, satu Bhabinkamtibmas satu desa, namun apabila dianalisis dari 3 Pasal yang sudah peneliti sebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam satu Desa minimal ada satu Bhabinkamtibmas.

Kapolres juga berhak untuk menentukan komposisi jumlah Bhabinkamtibmas yang mengampu atau membina suatu desa tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor sebagai berikut : ketersediaan jumlah personel, tingkat kerawanan suatu desa, luas wilayah suatu desa, kondisi geografis suatu desa dan lain-lain. Sehingga di suatu wilayah dapat kita jumpai satu Bhabinkamtibmas mengampu satu Desa, di wilayah lain dapat di jumpai satu Bhabinkamtibmas mengampu dua Desa atau lebih dan bahkan di wilayah lain malah dapat di jumpai dua Bhabinkamtibmas mengampu satu Desa. Hal ini sah menurut Pasal 25 ayat (1) Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Polmas tersebut di

atas. Namun hasilnya akan berbeda jika satu Bhabinkamtibmas mengampu satu desa di bandingkan satu Bhabinkamtibmas mengampu 2 atau bahkan lebih desa/kecamatan.

Dari apa yang di temui di Kabupaten Purworejo pada penulisan yang dilakukan peneliti adapun faktor Internal maupun faktor Esternal yang sifatnya mendukung atau menghambat, antara lain:

a. Internal

George R Terry menyebutkan ada 5 fungsi manajemen yang terdiri Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Kepegawaian (*Staffing*), Motivasi (*Motivating*), Pengawasan (*Controlling*). Dari fungsi-fungsi yang telah di sebutkan di atas kemudian di aplikasikan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi. Sumber daya yang dimaksud yaitu *men, money, methode, material, machnie, market*. 6M ini merupakan syarat suatu usaha dapat mencapai hasil yang telah di tetapkan.

1. Man

Pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Manusia adalah faktor yang paling menentukan dalam organisasi, dimana manusia sebagai perencana dan pelaksana dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dalam organisasi Polri Sumber daya manusia merupakan hal yang utama. Hal ini dikarenakan berjalannya organisasi Polri tergantung dari bagaimana orang-orang yang memimpin di dalamnya. Sumber daya tersebut dapat di lihat dari jumlah personil yang sebagaimana seharusnya, dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki anggota. Selain itu

melihat dari pemahaman anggota terhadap sistem informasi dan prosedur organisasi. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bhabinkamtibmas Fajar Hudoyo mengatakan :

“Jumlah personil Bhabinkamtibmas kurang apalagi sekarang setiap Bhabin memegang 2 bahkan 3 desa dan kecamatan ini berdampak interaksi yang dilakukan Bhabin terhadap desa binaan tidak efektif, kejenuhan akibat tidak adanya mutasi terhadap tempat, dibebankan tugas piket” (Wawancara, 14 maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis, jumlah personil yang kurang disini yang disebabkan karena banyaknya jumlah personel Polres Purworejo yang kurang hal ini disebabkan karena jumlah personel yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah personel yang dikirim dari Polda Jawa tengah yang tidak sebanding dengan personel yang keluar/pensiun. Sebagai anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya setiap hari di daerah binaanya sebagai seorang manusia pasti akan merasa jenuh akan keadaan, lingkungan dan tugas hal ini akan dapat menyebabkan kinerja dari anggota dapat menurun oleh sebab itu

perlu diadakan mutasi terhadap Bhabinkamtibmas atau di berikan *reward* dari pimpinan teratas bagi Bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas dengan baik agar dapat meningkatkan kinerjanya seperti saat pelaksanaan apel di berikan *reward* di depan anggota.

2. Money

Tabel 4.5

Penyerapan Anggaran Tahun 2016

No	Satuan Fungsi	Pagu Dipa	Penyerapan Anggaran			
			Penyerapan	%	Sisa	%
1	Sat Binmas	2.076.294.000	2.076.294.000	100	-	-

Sumber data : laporan satuan Binmas Polres Purworejo

Uang merupakan unsur yang sangat menentukan dalam operasional suatu organisasi. Uang dapat menjadi tolak ukur besar atau kecilnya hasil kegiatan sebuah organisasi. Seperti yang di katakan Wakapolres bahwa anggaran dari lembaga sudah cukup dalam pelaksanaan operasional dan itu di kembalikan kepada bagian yang membidangi anggaran untuk mengelolanya agar pelaksanaan kegiatan tercukupi.

3. Method

Suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Manajemen Operasional Kepolisian dan Hubungan Tata Cara Kerja yang telah mengatur bagaimana prosedur berjalannya suatu kegiatan operasional yang di lakukan oleh tiap fungsi seperti kegiatan patroli rutin, operasi rutin, operasi khusus, kegiatan sambang, kegiatan penyuluhan, penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya yang telah dilaksanakan di Polres Purworejo. Dalam pengamatan dan observasi yang di lakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diatur dalam Manajemen Operasional tidak dapat dilakukan setiap hari terhadap desa binaan Bhabinkamtibmas di karenakan kekuarangan anggota Bhabinkamtibmas. Adapun metode bimbingan penyuluhan kamtibmas yang dilaksanakan seperti :

- a. Ceramah, dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di setiap sekolah pada hari senin di mana petugas Bhabinkamtibmas berperan sebagai Irup dalam upacara yang dilakukan sekolah tiap hari senin. Bhabin memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada anak sekolah dan juga cara pencegahan agar anak sekolah dapat memahami pentingnya menjaga kamtibmas.
- b. Sambang, dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan mengunjungi desa/kecamatan binaan Bhabinkamtibmas setiap harinya, mengunjungi

rumah-rumah warga secara bergantian dengan menanyakan situasi kamtibmas yang terjadi di lingkungannya.

4. Material

Terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, adanya hukum yang terkait dengan tindak pidana tersebut, yaitu dalam KUHP pada Pasal 362. Hal lain yang terkait dengan materil adalah berkas-berkas seperti dalam hal rencana kegiatan, laporan kegiatan, berkas penyidikan, laporan informasi dan lain sebagainya yang menunjang dalam pelaksanaan tugas tiap-tiap fungsi. Di fungsi Binmas sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tidak menggunakan rencana kegiatan namun terdapat laporan hasil kegiatan yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Purworejo.

5. Machine

Dalam hal ini seperti yang di katakan oleh Wakapolres Purworejo bahwa sarana dan prasarana telah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan di Polres Purworejo. Hal ini juga di sampaikan oleh Bhabinkamtibmas Muklas Jabir bahwa telah mendapatkan sepeda motor sebagai transportasi dalam melakukan kegiatannya ke desa-desa binaannya, namun dari hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa Bhabinkamtibmas yang mempunyai tugas dekat dengan masyarakat masih sedikit terhambat di karenakan tempat tinggal Bhabinkamtibmas yang jauh dengan desa binaannya yang seharusnya bertempat tinggal dekat dengan desa/kecamatan binaannya. Kemudian peneliti juga mengamati bahwa Bhabinkamtibmas yang bekerja di kecamatan/desa tidak mempunyai ruangan sendiri sebagai tempat untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Disini peneliti mengusulkan bahwa perlu adanya komunikasi antara Kanit Binmas, Kasat Binmas dan Kepala Sektor dengan pimpinan atas yaitu Kapolres agar keberadaan Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan sarana ruangan khusus bagi Bhabin di kecamatan.

Pernyataan ini di benarkan oleh Bhabinkamtibmas dari hasil wawancara Brigadir Muklas Jabir:

“Dalam melakukan tugas sebagai Bhabinkamtibmas belum adanya sarana ruangan di kecamatan, jadi dalam menyelesaikan perkara yang ada biasanya meminjam kantor kecamatan atau tidak balai desa setempat menurut saya ini sangat mengganggu kegiatan yang ada di kecamatan dan kegiatan yang ada di desa dan juga tidak adanya privasi” (Wawancara, 10 Maret 2017).

6. Market

Dimana organisasi memasarkan produknya. Seperti kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan cepat hal ini seperti dengan program Promoter yang di bentuk oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D. Sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang di berikan dan dilaksanakan oleh kepolisian. Peneliti juga mengamati bahwa anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan akuntabel kepada masyarakat dan juga berbasis TI dimana masyarakat memiliki nomor telepon dari Bhabinkamtibmas yang ada di desa/kecamatan.

b. Eksternal

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian bahwa faktor eksternal terkait dengan faktor penyebab yang melatarbelakangi kasus curanmor ialah karena Kabupaten Purworejo merupakan sarana atau akses lintas keluar dan masuknya kendaraan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat

Kabupaten Purworejo sering digunakan sebagai daerah peristirahatan bagi pengendara yang melakukan perjalanan jauh. serta kurangnya pengawasan dan pengamanan di perbatasan antara kabupaten sehingga membuka peluang bagi calon pelaku melakukan tindak pidana curanmor yang selanjutnya kendaraan bermotor tersebut di bawah keluar Kabupaten Purworejo.

Faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah dan juga mendapatkan dampak dari krisis global yang terjadi, minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Purworejo yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan cara yang salah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota Bhabinkamtibmas Polsek bayan Brigadir Pardi mengatakan bahwa

“Terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor disini diakibatkan karena kelalaian dari pemilik kendaraan bermotor. Saat memarkir kendaraan miliknya seringnya meninggalkan kunci di motor dan saat memarkir kendaraan tidak di kunci stang atau tidak di rantai bannya saat meninggalkan kendaraan dalam keadaan yang lama” (Wawancara, 9 Maret 2017).

Dari hasil wawancara ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya rasa kepemilikan akan barang milik pribadi yang ada di Kabupaten Purworejo menyebabkan tugas dari Bhabinkamtibmas memberikan himbauan kepada masyarakat di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Aipda Surachman :

“Pengaruh dan partisipasi dari masyarakat sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu tugas dari Bhabinkamtibmas itu sendiri, adanya kelalaian dari para pengguna kendaraan bermotor dengan lupa menaruh kunci kendaraan di motor dan memarkirnya di tempat di tempat yang ramai sambil pergi ke pasar, ada juga yang memarkir kendaraan dan sengaja meninggalkan kunci di motor karena di anggap daerah sekitarnya aman setelah itu melakukan aktivitas sebagai petani”. (Wawancara, 2 Maret 2017).

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik simpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun simpulan dari penelitian yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Bhabinkamtibmas diatur dalam buku Pintar Bhabinkamtibmas sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/ Kep/773/VII/2016 tanggal 29 juli 2016 yang di mana buku pintar tersebut dimiliki dan diterapkan oleh Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam pelaksanaan tugasnya yang berhubungan langsung dengan warga masyarakat. Sebelum melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas, para Bhabinkamtibmas diberikan pengetahuan dasar mengenai peristiwa-peristiwa yang marak terjadi di masyarakat terutama desa binaan yang di embannya. Bhabinkamtibmas dituntut harus memenuhi kompetensinya karena perlu disadari bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas merupakan suatu kebutuhan karena Bhabinkamtibmas merupakan lini terdepan dari Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabaharkam Polri yang dituangkan dalam sambutannya dalam buku pintar Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas adalah Kapolri di desa/kelurahan, untuk itu dia setidaknya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar perorangan, meliputi:

10. Kepolisian tugas umum

11. Intelijen dasar dan deteksi dini

12. Negosiasi
13. Mediasi
14. Komunikasi sosial
15. Berbicara secara efektif

Dari kompetensi yang diterangkan Kabaharkam diatas, Bhabinkamtibmas sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada Polri. Bhabinkamtibmas sebagai penyampai pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan oleh pimpinan Polri untuk diteruskan kepada masyarakat. Oleh sebab itu kopetensi diatas sebagai syarat mutlak bagi Bhabinkamtibmas untuk menguasai kopetensi tersebut.

6. Peran Bhabinkamtibmas di Kabupaten Purworejo dalam melakukan pencegahan terjadinya kasus curanmor di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat terutama tokoh agama, tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Purworejo akan pentingnya memelihara kamtibmas dan melaksanakan pengamanan terhadap lingkungan sekitar serta menjalin hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas memiliki pedoman kerja yang harus dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur dan hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Peran masyarakat dalam ikut memelihara kamtibmas dan melakukan pengamanan di lingkungan dilatar belakang kepercayaan masyarakat kepada Polri yang timbul karena intensitas Bhabinkamtibmas yang dekat dengan masyarakat di desa/kecamatan yang dibinanya. Bhabinkamtibmas juga membuat masyarakat sekitar memahami bahwa tugas dari kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan, penyelidikan kasus pidana melainkan kepolisian juga melakukan tindakan pencegahan guna tidak

terjadinya tindak pidana yang terjadi melalui peran dari Bhabinkamtibmas. Hal ini membuat masyarakat lebih mengenal Bhabinkamtibmas yang ada di lingkungannya dan juga hilangnya takut di masyarakat akan melaporkan kasus atau kejadian yang terjadi di daerahnya. Intensitas tinggi Bhabinkamtibmas berada di tengah-tengah masyarakat menghasilkan respon yang positif dari mayoritas masyarakat Purworejo. Bhabinkamtibmas di Purworejo juga bekerja selama 24 jam setiap harinya sehingga siap setiap saat apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau kehadirannya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan juga tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat mengenal bahwa Bhabinkamtibmas mau diajak bersama-sama memelihara dan mencegah angka kriminalitas. Khususnya pencurian yang terjadi semakin menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti jabarkan diatas, maka saran peneliti mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Peran Bhabinkamtibmas di Kabupaten Purworejo dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, petugas Bhabinkamtibmas harus:
 6. Memperlakukan masyarakat sebagai mitra, mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial dikomunitasnya agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang nyata.
 7. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dengan melaporkan hasil dari pengamatan dan pengumpulan bahan keterangan tentang perkembangan situasi kamtibmas di Kabupaten Purworejo
 8. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tidak hanya terfokus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, melainkan ke seluruh lapisan masyarakat agar seluruh masyarakat merasa terayomi.

Melaksanakan koordinasi dan negosiasi dengan para tokoh dan pimpinan dari kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat untuk merintis terbentuknya FKPM sebagai perwujudan Perpolisian masyarakat.

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan khusus bagi petugas keamanan lingkungan di desa binaannya.

- l. Peningkatan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam memacu kinerja anggota dan organisasi dan jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana serta meningkatkan motivasi berprestasi untuk mendukung strategi Pemolisian Masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas.

Peningkatan sumber daya manusia

Kuantitas

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dari Bhabinkamtibmas yang ada di Kabupaten Purworejo, Kasat Binmas dapat memberikan usulan kepada Kapolres untuk menempatkan anggota yang berada di fungsi lain untuk memback up tugas dari Bhabinkamtibmas. Sebagai kapolres harus mengkaji kembali tugas dan kegiatan anggota yang tidak efektif untuk dipindahkan atau diberikan tugas untuk membantu fungsi yang lain dalam kekurangan personel.

Meminta bantuan kepada pengamanan swakarsa atau Linmas yang ada di desa.

h. Kualitas

Kasat Binmas senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan seluruh personel terkait ruang lingkupnya sebagai anggota Polri maupun dalam mengoptimalkan pemahaman dan pengetahuannya terkait pencegahan tindak pidana curanmor. Dengan cara melakukan pertemuan dari Kasat Binmas kepada Bhabinkamtibmas untuk memberikan edukasi kepada para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Memberikan sosialisasi kepada seluruh personel Polres Purworejo dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pengetahuan tentang Polmas guna mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Meningkatkan kesadaran hukum dan akuntabilitas personel Polres Purworejo dapat dilakukan melalui langkah-langkah upaya sebagai berikut, antara lain:

Memberikan pembinaan seperti dengan melakukan dan menyelenggarakan NAC secara konsisten setiap satu minggu sekali agar personel Polres Purworejo pada umumnya dan

Bhabinkamtibmas pada khususnya mempunyai landasan moral yang kuat sehingga

pelaksanaan tugas dapat dilandasi dengan niat yang tulus karena Tuhan YME.

Meningkatkan pembinaan disiplin, etos kerja dan loyalitas dengan melakukan pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh personel Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Purworejo.

o. Meningkatkan Motivasi Berprestasi

Memberikan *Reward* kepada Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Purworejo yang berprestasi dan *Punishment* kepada Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Purworejo yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. *Reward* dan *Punishment* harus diberikan secara berkelanjutan agar memotivasi anggota Bhabinkamtibmas guna meningkatkan kinerjanya.

Membuat sistem penilaian kerja yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mengukur prestasi kinerja berdasarkan pada kompetensi sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan seleksi pengiriman personel untuk melakukan pendidikan pengembangan, sehingga Bhabinkamtibmas akan termotivasi dan berlomba-lomba untuk melakukan kinerja terbaiknya.

Memberikan motivasi dan penjelasan tentang pentingnya pendidikan kepada seluruh anggota Polres Purworejo dan Bhabinkamtibmas agar berminat untuk mengikuti pendidikan pengembangan maupun pendidikan yang lebih tinggi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik dan menjaga Kamtibmas, Kapolres Purworejo harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Muspida setempat guna menyiapkan ruangan khusus bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk menemui dan berkonsultasi dengan Bhabinkamtibmas dalam menjaga situasi yang Kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Akademi Kepolisian, 2015. Fungsi Teknis Binmas. Semarang : Akpol.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta :

PT. Bumi Aksara.

Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis*

Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian.

Semarang Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.

Gunawan, Hendra. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Moeloeng, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.31, Bandung:

PT Remaja Rosdakarya.

Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.30, Jakarta:

Bumi Aksara.

Sarlito, Sarwono Wirawan. 2013. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Cet.16, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang *Pemolisian Masyarakat.*

PENELITIAN

Antonio Effan S, 2013, "Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor". *Skripsi*. STIK Semarang.

Adi Ageng Rismoko, 2014, "Peran Unit Binmas dalam Mencegah Curanmor melalui Pemberdayaan Pokdarkamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Limo".
Skripsi. STIK Semarang

INTERNET :

Detik, "Rasio Polisi dan Kinerja Kepolisian" dalam
<http://news.detik.com/opini/1390680/rasio-polisi-dan-kinerja-kepolisian->, 28
Maret 2017.

Artikel, "Paul B. Horton" dalam
<http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html>

kamus besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>